

SENI MUSIK

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Saiful

Dosen UIN Ar-Raniry, DPK pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh

Abstrak: Menurut Islam, seni dan memainkan musik dibolehkan (mubah) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Demikian juga mendengar nyanyian di radio, radio kaset, TV dan media audiovisual lainnya hukumnya mubah. Dasarnya adalah dengan mengambil kaidah syara' yang berbunyi: "Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh dipakai dan dimanfaatkan), kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya". Adapun nyanyian yang mengandung kata-kata yang tidak baik (tidak sopan), seperti menyebutkan sifat-sifat yang tidak baik (lelaki bujang dan perempuan dara), atau sifat-sifat wanita yang masih hidup. Maksud ucapan tersebut adalah nyanyian nyanyian yang bercampur dengan hal-hal yang telah dilarang oleh syara'. Mengenai seni kaligrafi, seni arsetektur, seni ukir seni bela diri dan sebagainya, Islam membolehkan asal tidak bertentangan dengan normal agama.

Kata Kunci: *Seni, Musik, dan Hukum Islam*

DAFTAR PUSTAKA

- Johnson, D.W, & Johnson, F.P. 2012. *Dinamika Kelompok. Teori dan Keterampilan*. Edisi 9. Pengalih Bahasa. Theresia. Jakarta. Indeks
- Luthans, F. 2006. *Organizational Behavior*. Edisi 10. Pengalih Bahasa. Vivin, dkk. Yogyakarta. Andi.
- Moorhead dan Griffin. 2013. *Organizational Behavior. Managing People and Organizations*. Edisi 9. Penerjemah. Angelica, D. Jakarta. Salemba Empat.
- Mulyasa, E. 2006. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung. Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2012. *ManajemenKepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta. Bumi Aksara.

Rivai, Mulyadi. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Edisi 3. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Soetopo, H. 2010. *Kepemimpinan Pendidikan*. Fakultas Ilmu Pendidikan Univ. Negeri Malang.

Wahab, A.A. 2008. *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.